



Alur Permohonan INFORMASI



1 MENYAMPAIKAN PERMOHONAN INFORMASI KE :

<https://ppid.kkp.go.id/>
 0811-8751-141
 ppidkkp@kkp.go.id
 Gedung Mina Bahari
III Lantai GF
Jalan Medan Merdeka
Timur No.16
Gambir - Jakarta
Pusat



2 MENGISI FORMULIR DAN MEMENUHI PERSYARATAN

Pemohon mengisi formulir yang ada di website dan memenuhi persyaratan yaitu salinan KTP/surat kuasa/surat bukti pengesahan badan hukum



3 MENERIMA TANDA BUKTI PERMOHONAN & MEMENUHI PERSYARATAN

Pemohon menerima tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan



4 MENERIMA PEMBERITAHUAN TERTULIS DAN TANGGAPAN DARI PPID

Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya

Laporan informasi publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dipungut biaya. Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon informasi publik.